

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan Tentang **Penggunaan Nota Kosong Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Toko Toko grosir Rantauprapat Provinsi Sumatera Utara)** dapat diambil kesimpulan bahwa:

5.1.1 Model Praktik Penggunaan Nota Kosong dalam Transaksi Jual Beli yang dilakukan Di Toko grosir Rantauprapat. Pada praktiknya Toko toko grosir memberikan nota kosong kepada pelanggan yang meminta nota kosong dengan membedakan antara pelanggan lama dan pelanggan baru. Pelanggan lama bisa dikatakan lama jika sudah membeli sekitar tiga bulan lamanya dan membeli dalam jumlah yang banyak. Beberapa alasan dari pelanggan yang meminta nota kosong karena untuk dijual lagi dengan harga yang mereka mau dan ada juga sebagai bukti kepada pelanggan yang tidak percaya harga dan sebagai bukti ke bos. Perbedaan harga barang yang dibuat penjual menimbulkan rasa tidak adil pada beberapa pembeli lain. Alasan pihak Toko grosir dalam perbedaan harga yaitu salah satu cara untuk mendapat keuntungan dan menarik perhatian pembeli. Sisi negatif yang didapatkan penjual jika ada pembeli yang menaikkan harga terlalu tinggi yaitu dapat merusak reputasi atau nama toko grosir tersebut sedangkan sisi negatif pembeli jika menaikkan harga terlalu tinggi maka penjual atau pemilik toko grosir tidak akan mempercayai pembeli atau pelangganya tersebut.

5.1.2. Ditinjau dari Etika Bisnis Islam terhadap praktik pengguna nota kosong dalam transaksi jual beli yang dilakukan di toko grosir Rantauprapat. Diketahui, prinsip etika bisnis Islam yang belum

diterapkan yaitu, Pertama, Prinsip Tuhid, Prinsip ini belum diterapkan oleh pembeli karena pembeli membuat harga sendiri dan memalsukan harga dimana hal tersebut telah melanggar prinsip etika bisnis Islam. Kedua, prinsip keadilan, dalam menentukan harga jual. Harga yang adil berarti memiliki tujuan dan memelihara keadilan. Di mana antara pedagang dan pembeli belum memenuhi keadilan karena pemilik membedakan pelanggannya dan membedakan harga. Ketiga, prinsip transparansi, belum diterapkan pembeli karena pembeli menaikkan harga tanpa diketahui oleh orang lain yang di mana perbuatan tersebut telah melanggar prinsip etika bisnis Islam. Keempat, Pada prinsip jujur ini pembeli tidak memenuhi prinsip jujur karena telah menaikkan harga sesukanya tanpa memikirkan prinsip etika bisnis yang telah dilanggar. Kelima, Prinsip mudarat, dalam konteks Islam merujuk pada konsep menghindari kerugian atau bahaya. Tetapi penjual masih melanggar prinsip ini karena telah menetapkan harga sendiri sehingga prinsip mudarat ini dilanggar. Oleh karena itu, sangat penting bagi pedagang untuk lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam bisnis mereka, agar transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan bersama dalam Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil akhir dari penelitian, skripsi ini akan bermanfaat apabila pemilik toko grosir dan pelanggan paham dan mau melakukan perubahan mengenai etika bisnis Islam dalam perilaku menaikkan harga dan meminta nota kosong. Saran dari penelitian ini sebagai berikut:

- 5.2.1. Dalam upaya meminimalisir penyalahgunaan praktik nota kosong. Pemik toko grosir diharapkan lebih hati- hati dan memastikan penggunaan nota kosong tersebut, terutama pada nota kosong yang sudah berstempel dan bertanda tangan. Diharapkan pelanggan yang meminta nota kosong untuk menuliskan langsung dihadapan pemilik toko grosir.
- 5.2.2. Bagi pemilik toko grosir diharapkan memberikan harga yang jelas serta menetapkan harga yang adil kepada setiap pembeli dan tidak memberikan harga yang berbeda- beda kepada pembeli tertentu baik kepada mereka yang membeli barang dalam jumlah banyak maupun kepada mereka yang sering berinteraksi di tempat tersebut. Dan kalaupun memebrikan harga yang lebih murah kepada pembeli tertentu hendaklah selisih harga jangan terlalu banyak, dan masih dalam batas wajar menurut kebiasaan. Bagi pelanggan untuk selalu bersikap jujur dalam bertransaksi jual beli. Jika ingin menggunakan nota kosong dan menambahkan harga pada barang yang dibeli diharapkan untuk mengambil keuntungan sewajarnya saja.

Daftar Pustaka

- Asyadi, Zaeni. 2004. Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia Jakarta Rajawali Press.
- Amin, Ahmad. 1995. Etika Bisnis. Jakarta : Bulan Bintang.
- Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al – Amir, 2018. Subulus Salam Syarah Buluquh Maram. Jakarta Timur: Darus Sunah Press.
- As- Shiddieqy, Hasbi. 1987, Pengantar Fikih Muamalah Jakarta: Bulan Bintang.
- Anwar, Syamsul. 2010 Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah, Jakarta: Rajawali Press.
- Akmal- Azhari. 2016. Dasar- Dasar Etika Bisnis Islam. Penerbit Perss.
- Abdullah, M. 2014. Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu. Penduduk Menurut Wilayah Dan Agama Yang Dianut Dikabupaten Labuhanbatu. Diakses 20 September 2024. [https:// sp 2010. bps.go.id](https://sp2010.bps.go.id).
- Basyir, Azhar Ahmad. 2000. Asas- Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam. Yogyakarta, Press.
- Beekun, Issa Rafik. 2004. Etika Bisnis Islam: Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Boedi, Abdullah. 2014. Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah) Bandung: Pustaka Setia.
- Bugin, Burhan. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djakfar, Muhammad. 2007. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Malang: Press.
- Badroen, Faisal. 2006. Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta : Kencana).
- Dochak, Latief. 2006. Etika Bisnis Antara Norma Dan Realitas. Surakarta Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2004. (Ed), Ensiklopedia Hukum Islam (Jilid V), Pt Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Depdiknas. 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Pt Garmedia Pustaka Utama.
- Djakfar, Muhammad. 2008. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Penerbit Malang Press.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk. 2010. Fikih Muamalat. Jakarta : Kencana.

- Haroen, Nasrum. 2010 Fikih Muamalah Jakarta Kencana.
- Hidayat, Rahmat Dan Rifa'i, Muhammad. 2018. Etika Manajemen Perspektif Islam Medan : Lpppi.
- Hasan, M Ali. 2004. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta PT. Grafindo Persada.
- Ja'far, Khumedi. 2015. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Pusat Penelitian Dan Penerbitan Bandar Lampung.
- Labuhanbatu, kabupaten, suku bangsa labuhanbatu di akses 20 September 2024. <https://p2k.stekom.ac.id>
- Mardani. 2013. Fikih Ekonomi Syariah Jakarta Kencana.
- Mustofa, Imam. 2016. Fikih Muamalah Kontemporer. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani, 2012 . Fikih Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardani. 2008. Fikih Muamalah. Jakarta Amzah.
- Muflih. S, 2018, Prinsip -Prinsip Masalah Dalam Ekonomi Islam Bandung Al Ma' Rifat
- Philip, Kolter And Gary Armstrong. 1992. Alih Bahasa: Wilhelmus W. Bakawatun Dalam Dasar- Dasar Pemasaran. Jakarta, Intermedia.
- Prihatningtyas, Budi. 2019. Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders. Purwokerto: Cv Irdh.
- Rasyuni Al.A, 2020, Prinsip Ihtiyat Dan Taqwa Dalam Islam. Jurnal Ekonomi Dan Muamalah.
- Rukin. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. CV. Jakad Media Publishing.
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & Bandung Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2013. Fikih Muamalah. Jakarta Pt. Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachman. 2001. Fikih Muamalah Untuk Uin, Stain, Pta, Dan Umum Bandung : Pustaka Setia
- Sabiq, Sayyid. 1987. Fikih Sunnah. PT. Al -Ma'arif, Bandung.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Suma, Amin Muhammad. 2008. Menggali Akar Serta Ekonomi Dan Keuangan Islam. Tangerang : Kholam Publishing.
- Yusanto, Ismail Muhammad. 2002. Menggagas Bisnis Islami. Jakarta, Gema Insani.